



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Brigjen Katamso No. 13 Wonosari Gunungkidul 391313 Kode Pos 55813

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : Kd.12.03/- / PP.01.1/ 1087 /2008

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TENTANG

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka membantu terciptanya pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik usia pra sekolah sesuai sifat – sifat alami anak, dipandang perlu mendirikan Raudhotul Athfal / Bustanul Athfal (RA/BA) swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa RA/BA swasta sebagaimana tersebut pada lajur 2 keputusan ini telah memenui syarat pendirian lembaga sebagaimana yang telah ditentukan sesuai perundang - undangan yang berlaku;

- Mengingat**
- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan**
- 1. Usulan pendirian RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul.
 - 2. Petunjuk pelaksanaan penyusunan nomor statistik Madrasah Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 1991.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Pendirian RA/BA sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Gunungkidul.
- KEDUA** : Kepada RA/BA sebagaimana tersebut diktum PERTAMA keputusan ini diberikan status sebagai RA/BA terdaftar, diberikan ijin operasional, nomor statistik RA/BA dan piagam pendirian RA/BA.
- KETIGA** : Kepala RA/BA wajib memberikan laporan berkala kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul melalui Pengawas Pendidikan Agama Islam di wilayah masing – masing tentang pelaksanaan kegiatannya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RA/BA dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 17 Desember 2008



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi DIY;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.

Lampiran

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : Kd.12.03/- / PP.01.1/ 1087 /2008

TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAFTAR NAMA RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL (RA / BA)

NO	NAMA RA/BA	NOMOR STATISTIK RA/BA	ALAMAT
1	2	3	4
1	BA Al Azhar	01.2.34.03.08.065	Karangrejek, Wonosari
2	RA Masyithoh Widoro Kulon	01.2.34.03.10.066	Widoro Kulon, Bunder, Patuk
3	RA Masyithoh Kenteng	01.2.34.03.11.067	Kenteng, Kedungpoh Nglipar
4	RA Masyithoh Kedungpoh Kidul	01.2.34.03.11.068	Kedungpoh Kidul, Kedungpoh Nglipar
5	RA Masyithoh Ngrandu	01.2.34.03.11.069	Ngrandu, Katongan, Nglipar

Wonosari, 17 Desember 2008

